



SURAT PENGUKUHAN
NOMOR : 421.2/100-Disdik/2015

Sehubungan dengan surat Saudara Ketua Yayasan Dharma Wanita Sub Unit Bank Bumi Daya Tingkat Pusat Nomor : 03/TK.MC/II/2015/, tanggal 25 Februari 2015, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **TK Melur**, Study Kelayakan dari Ka. UPT. Pendidikan TK/SD Kecamatan Cimanggis Dinas Pendidikan Kota Depok, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok menyatakan bahwa :

1. Setelah diteliti arsip yang ada pada kami tentang **TK Melur**, ternyata bahwa **TK** tersebut telah terdaftar di kantor kami dengan Surat Tanda Pendaftaran **TK** dari Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat dengan Nomor: 1403/B-PD/1982, tanggal 28 Oktober 1982, tentang **TK Melur** di Komp. BBD Mekarsari, Kelurahan Mekarsari, Kec. Cimanggis – Kota Depok;
2. Surat pendirian tersebut kami *kukuhkan kembali* sebagai Surat Bukti Pendirian Sekolah selanjutnya;
3. Mendukung berdirinya pendirian *Unit Sekolah Baru (USB) Negeri* di Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang (*herregistrasi*) setiap 3 (Tiga) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
5. Surat pengukuhan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali bila **TK** yang bersangkutan tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang ditentukan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan di kemudian hari.

Asli surat pengukuhan ini disampaikan kepada Ketua **Yayasan Dharma Wanita Sub Unit Bank Bumi Daya Tingkat Pusat** untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Depok
pada Tanggal : 23 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

HERRY PANSILA, M.Sc

NIP. 196706011986121001

Tembusan Yth :

1. Walikota Depok;
2. Kepala Inspektur Daerah Kota Depok;
3. Kepala UPT,TK/SD Kec.Cimanggis